



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ III / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POSKO PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
PADA KECAMATAN TENGGULUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 yang merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dibidang politik, pemerintahan dan keamanan dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Posko Pemantauan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM POSKO PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

 KESATU..

- KESATU : Membentuk Tim Posko Pemantauan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait untuk pelaksanaan tugas;
 - melakukan pemantauan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
 - memastikan pemberian dukungan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
 - melakukan pengendalian dan memfasilitasi bantuan untuk kelancaran penyelenggara Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
 - membuat laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas:
- mempersiapkan administrasi, bahan-bahan kerja dan ketatausahaan bagi Tim;
 - menyiapkan laporan Tim kepada Bupati Aceh Tamiang;
 - memfasilitasi rapat-rapat Tim; dan
 - memfasilitasi hal-hal lain untuk kelancaran tugas bagi dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening: 7.01.05.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004.

  KETUJUH...


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 Januari 2024 M
29 Januari Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG, 


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ III /2024
TANGGAL : 11 Januari 2024 M
29 Jumadil Akhir 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POSKO PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
PADA KECAMATAN TENGGULUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Tenggulun	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Tenggulun	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Tenggulun	Sekretaris	
4.	Komandan Pos Rayon Militer Simpang Kiri	Anggota	
5.	Kepala Polisi Sektor Simpang Kiri	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
9.	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG, /


ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ III /2024
TANGGAL : 11 Januari 2024 M
29 Januari Akhir 1445 H

BESARAN HONORARIUM TIM POSKO PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
KECAMATAN TENGGULUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	1000.000,-	
2.	Wakil Ketua	700.000,-	
3.	Sekretaris	650.000,-	
4.	Anggota	500.000,-	7 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA